



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: 51 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang:**
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilaksanakan perubahan terhadap penetapan target triwulanan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu penyesuaian kembali Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2015.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 18), diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

**RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

Bagian Kesatu

Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Tahun 2015, ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Rp. 571.200.000.000,- |
| b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | Rp. 712.000.000.000,- |
| c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | Rp. 466.000.000.000,- |
| d. Pajak Air Permukaan (PAP) | Rp. 2.300.000.000,- |
| e. Pajak Rokok | <u>Rp. 380.000.000.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 2.131.500.000.000,- |

- (2) Prosentase Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	TRW	JENIS PAJAK DAERAH										
		PKB		BBNKB		PBBKB		PAP		PAJAK ROKOK		JUMLAH
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	
1	I	20	114.240.000.000	15,5	110.100.000.000	19,7	91.000.000.000	19,4	240.000.000	9,4	35.700.000.000	323.320.000.000
2	II	40	228.480.000.000	35	256.000.000.000	39,3	183.200.000.000	36,5	840.000.000	32,9	124.950.000.000	742.910.000.000
3	III	74	422.688.000.000	75	534.000.000.000	74	344.840.000.000	75	1.725.000.000	75	285.000.000.000	1.588.253.000.000
4	IV	100	571.200.000.000	100	712.000.000.000	100	406.000.000.000	100	2.300.000.000	100	390.000.000.000	2.131.500.000.000

Bagian Kedua
Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Target Penerimaan Retribusi Daerah per jenis Tahun Anggaran 2015, ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	T A R G E T
1	Retribusi Jasa Umum	Rp. 240.000.000,-
2	Retribusi Jasa Usaha	Rp. 7.444.870.000,-
3	Retribusi Perizinan tertentu	Rp. 161.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 7.845.870.920,-

- (2) Prosentase Pembagian Target per triwulan per jenis Penerimaan Retribusi Daerah dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

NO	TRIWULAN	PROSENTASE (%)	T A R G E T
1	I	10 %	Rp. 784.587.092,-
2	II	25 %	Rp. 1.961.467.730,-
3	III	50 %	Rp. 3.922.935.460,-
4	IV	100 %	Rp. 7.845.870.920,-

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 10 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 10 - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005